

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I
DALAM PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017
(Studi Kasus No. 196/Pid.Sus/2018/PN Krg)**

I Dewa Gede Satya Yudhayana Wira Utama
E-mail : dewasatya29@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Sulistiyanta
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article aims to find out the basis for judges' considerations in imposing sentences below a special minimum, and the accuracy of imposing crimes under that specific minimum. This article uses a type of normative legal research that is applied prescriptive in nature and uses a case approach. This paper has primary, secondary, and tertiary legal sources. The technique of using data in the article is through library research, and uses qualitative data analysis techniques. Criminal charges by judges against narcotics offenders are among the minimum limits in accordance with Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 concerning Narcotics. In Decision Number 196/Pid.Sus/2018/PN.Krg, the verdict handed down by the judge caused problems due to the difference in article 112 paragraph (1) and article 127 paragraph (1) which regulates imprisonment. The results of this study indicate that in the 2017 Surat Edarat Mahkamah Agung (SEMA), the sentences listed in Article 112 paragraph (1) and Article 127 paragraph (1) are equivalent to 2 (two) years in prison.

Keywords : narcotics; verdict imposition.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, dan ketepatan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tersebut. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif terapan, dan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal atau normatif dengan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Teknik penggunaan data dalam artikel adalah melalui studi kepustakaan (library research), dan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah di antara batas-batas minimum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN. Krg, Putusan yang dijatuhkan oleh hakim menimbulkan permasalahan dikarenakan perbedaan pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) yang mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2017, sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) disetarakan yaitu sebanyak 2 (dua) tahun penjara.

Kata kunci : penjatuhan pidana, kasus narkotika, sanksi pidana.

A. Pendahuluan

Hukum pidana biasa diartikan oleh beberapa ahli hukum pidana sebagai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang yang masuk dalam ranah perdata. Muchsin mengartikan bahwa hukum pidana sebagai “keseluruhan dari kaidah-kaidah yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dikenakan terhadap pelakunya” (H. Muchsin, 2006:84).

Salah satu bentuk tindak pidana adalah penyalahgunaan narkoba yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia selalu mengalami perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dalam efektifitas pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat beberapa sanksi seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda.

Di Indonesia, Narkoba sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara (Wenda Hartanto, 2017: 2). Dari hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkoba Nasional (BNN) secara periodik setiap tiga tahun, adapun angka yang turun cukup signifikan pada tahun 2011 sampai tahun 2019 (“Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama”) yang diakses dari website BNN: <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/> pada 18 November 2020.

Tahun	Persentase
2011	2,23%
2014	2,18%
2017	1,77%
2019	1,80%

Sumber: <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/> (18 November 2020)

Berkenaan dengan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba maka hakim akan menjatuhkan pidana di antara batas-batas minimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkoba (Yoga Pratama, *et. al.* 2020: 436-437). Hakim dapat saja menjatuhkan putusan dalam batas yang minimum dan juga dalam batas yang maksimum, tetapi dalam praktek di persidangan ternyata masih muncul putusan dari hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Narkoba (Tria Anindita, 2015: 331).

Dalam perkara tindak pidana narkoba yang diangkat oleh penulis, terdakwa bernama Heru Setiyoko dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN. Krg, ditemukan telah menyimpan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu berupa serbuk kristal dengan berat kotor 0,20 gr dan dilipatan kaos yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet terbuat dari kaca dan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyimpan sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Dan setelah dilakukan di laboratorium kriminalistik, serbuk kristal dan pipa kaca yang dibawa oleh terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai jenis narkoba golongan I seperti yang tercantum pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penuntut umum mendakwakan dakwaan primair Pasal 114 dan dakwaan subsidair Pasal 112 Undang-Undang Narkoba terhadap perbuatan terdakwa, hal ini didasari dengan keadaan terdakwa yang pada saat ditangkap tangan sedang memiliki atau menguasai narkoba golongan I (satu) dengan jumlah 0,20 gram. Namun setelah ditemukan adanya fakta baru dalam persidangan yang menyatakan terdakwa positif menggunakan zat adiktif/narkoba golongan I (satu), maka sesuai dengan ketentuan dalam SEMA No 1 Tahun 2017, hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Akan tetapi dalam amar putusannya, hakim menyebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai narkoba, hal ini merupakan bunyi dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan hakim tidak memutus pidana sesuai dengan pertimbangan hakim sebelumnya, yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kemudian pada amar putusan tersebut, hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 112

ayat (1) disebutkan mengenai batas minimum penjatuhan pidana penjaranya adalah 4 (empat) tahun. Kemudian yang menjadi inti permasalahan dalam kajian penelitian ini adalah ketidaksesuaian penjatuhan pidana yang diputus oleh hakim. Putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak sesuai dengan pidana penjara dibawah batas minimal ketentuan serta tidak disebutkannya Pasal 127 ayat (1) dalam amar putusan tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana putusan hakim No. 196/Pid.Sus/2018/PN Krg atas kepemilikan serta penyalahgunaan narkotika golongan I dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Apakah dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus pidana penjara dibawah ketentuan minimal pada Putusan No. 196 / Pid.Sus / 2018 / PN.Krg telah sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 2017?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif terapan, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case study*). Sumber bahan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan Teknik studi kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis secara kualitatif.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Analisis Putusan Hakim Atas Kepemilikan Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup 3 (tiga) ketentuan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, pemidanaan. Ketentuan pidana tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan dalam bab XV ketentuan pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi Tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yaitu :

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika Golongan I, Pasal 117 untuk narkotika Golongan II dan pasal 122 untuk narkotika Golongan I, Pasal 117 untuk narkotika Golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika Golongan III serta Pasal 129 huruf (a) ;
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan berupa mengekspor, mengimpor, memproduksi, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b) ;
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk menjual, dijual, menukar, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c) ;
- d. Kategori keempat , yakni perbuatan berupa membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransit narkotika dan precursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No 196/Pid.Sus/2018/PN.Krg tertanggal 19 Februari 2019. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan bahwa terdakwa Heru Setiyoko als Potis bin Suparso melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan bahwa terdakwa Heru Setiyoko als Potis bin Suparso telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Perbuatan pokok yang dilakukan Terdakwa Heru Setiyoko als Potis bin Suparso menurut saya telah memenuhi rumusan dalam ketentuan dalam Pasal tersebut. Dari Tindakan Terdakwa tersebut dapat ditentukan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah :

1. *Setiap Orang*

Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya berada dalam keadaan sadar dan cakap hukum sehingga bisa dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

2. *Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Terdakwa pada saat penangkapan membawa 1 plastik sabu seberat 0,20 gram Bersama dengan pipet kaca. Kemudian hasil tes urine terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2018 menunjukkan bahwa terdakwa positif mengkonsumsi zat narkoba. Kepemilikan Terdakwa atas narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan adanya unsur melawan hukum disini mengarah pada kepemilikan narkotika oleh Terdakwa yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Meskipun sebelumnya oleh penuntut umum terdakwa didakwakan dengan Pasal 114 ayat (1), yang mana dalam Pasal tersebut telah terpenuhi unsur tindak pidana “*setiap orang*”. Namun unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” tidak terpenuhi karena terdakwa mengkonsumsi narkotika untuk dirinya sendiri, sehingga tidak terjadi adanya peredaran narkotika. Ketentuan tertuju pada pihak Pasal 114 yang lebih tertuju kepada pihak penyalahgunaan narkotika untuk tujuan atau motif bisnis yaitu untuk menjual, menawarkan, menukar dan lain sebagainya. Terhadap penyalahgunaan narkotika ditentukan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat-ayatnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebagai berikut :

a) *Setiap Penyalahguna :*

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

b) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

c) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 91 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada intinya memberikan rumusan tindak pidana bagi seseorang yaitu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sedangkan dalam Pasal 127 Undang-Undang tersebut memberikan ketentuan pidana bagi Penyalahguna Narkotika bahkan apabila seseorang tersebut terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika maka dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Mengenai definisi penyalahgunaan yang diatur pada Ketentuan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (15) yaitu bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan. Namun, kita harus bisa memahami bahwa sebelum orang menggunakan narkotika tersebut tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya seperti dia memiliki ataupun menyimpan, menguasai, menyediakan barang tersebut dan diantara perbuatan yang disebutkan diatas yaitu memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai semuanya sudah diatur dalam Pasal 112.

Dari fakta persidangan yang didapatkan, terjadi transaksi narkotika pada tanggal 6 Oktober 2018 antara Terdakwa dengan Dion. Dengan besaran yang dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 600.000,00 untuk 1 paket sabu. Paket sabu tersebut kemudian dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa, sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian. Tindakan Terdakwa tersebut menandakan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai sabu tersebut untuk dikonsumsi. Terdakwa juga memberikan keterangan terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu ketika terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dengan tujuan menunggu Arista dan menyerahkan sabu tersebut. Pada hari minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 WIB Arista menghubungi terdakwa melalui media sosial *Facebook* yang menanyakan kepada terdakwa apakah ada sabu tersebut dan terdakwa sanggup tidak untuk memberikan kepada Arista. Setelah itu terdakwa dan Arista berjanjian didepan ATM Bersama sebelah utara Plaza Palur, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan Arista dilokasi yang sudah ditentukan sebelumnya dan sewaktu sabu tersebut akan diserahkan kepada Arista, Arista menyuruh terdakwa untuk membawanya dahulu karena Arista ingin mengambil motornya. Namun tidak lama kemudian datang petugas polisi dan menangkap langsung terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca dan polisi mendapatkan sabu dikantong sebelah kanan berserta bong dilipatan baju. Sebelumnya terdakwa pernah memakai sabu di kost Arista. Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Dion seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa menyuruh Dion untuk membeli sabu karena ajakan dari Arista untuk dikonsumsi Bersama. Terdakwa membeli sabu pada hari sabtu tanggal 6 Oktober 2018 dan memakai sabu tersebut pada hari minggu tanggal 7 Oktober 2018. Status Terdakwa pada saat tertangkap tangan sebagai pemilik narkotika golongan I jenis sabu, akan tetapi dia tidak menawarkan atau menjual kepada saudari Arista. Sehingga tidak terjadi transaksi narkotika antara Terdakwa dengan Arista, melainkan kepemilikan Terdakwa atas sabu tersebut menjadikannya orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

2. Analisis kesesuaian dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus pidana penjara dibawah ketentuan minimal pada Putusan No. 196/Pid.Sus/2018/PN Krg telah terhadap SEMA No 1 Tahun 2017

Dalam Putusan No. 196/Pid.Sus/2018/PN Krg, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada intinya meminta Majelis Hakim untuk menghapuskan apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum sebelumnya, yaitu dakwaan primer atas Pasal 114 ayat (1) dan dakwaan subsidair atas Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penasihat Hukum Terdakwa meminta Pasal yang seharusnya dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1), yang mana Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya.

Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Terdapat unsur setiap orang tanpa haka tau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Maksud dari setiap orang adalah perseorangan. Arti kata memiliki menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu terdiri dari 2 arti antara lain adalah mengambil dan mempunyai secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. (Kemdikbud, 2018). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti meletakkan di tempat aman agar tidak rusak, hilang, dan lain-lain seperti, mengemasi, membenahi, membereskan. (Kemdikbud, 2018). Jadi unsur menyimpan dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika memiliki arti bahwa pelaku meletakkan Narkotika tersebut pada tempat yang aman. . menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa yang memiliki arti atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). (Kemdikbud, 2018). Maka dari itu menguasai dalam unsur Pasal 112 Undang-Undang Narkotika mengandung arti bahwa Narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku yang memegang kuasa atas kepemilikan narkotika tersebut. Unsur selanjutnya yaitu menyediakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika.

Kemudian dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: "Setiap penyalah guna: Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun". Disebutkan secara jelas bahwa Pasal 127 ayat (1) ditujukan untuk penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika adalah orang yang mengkonsumsi Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. penyalahgunaan Narkotika, untuk dapat digunakan berarti Narkotika tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan menyediakan. Tidak mungkin penyalahgunaan Narkotika menggunakan Narkotika tetapi Narkotika tersebut tidak ada dalam kuasanya.

Pada Putusan No. 196/Pid.Sus/2018/PN Krg, Majelis Hakim mengacu pada SEMA No. 1 tahun 2017 tentang Tindak Pidana Narkotika yang isinya sebagai berikut:

- a. dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.
- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

- c. Bahwa bunyi amar putusan kasasi jika Pasal dakwaan yang terbukti berubah pada tingkat kasasi, adalah “Tolak Kasasi Dengan Perbaikan”, apabila :
1. Terdakwa yang mengajukan kasasi mohon keringan hukuman, tetapi putusan kasasi memperberat hukuman Terdakwa.
 2. Penuntut Umum yang mengajukan kasasi mohon hukuman Terdakwa diperberat, tetapi putusan kasasi hukuman Terdakwa diperingan.
 3. Hukuman terdakwa diperberat atau diringankan dan merubah Pasal yang terbukti.

Dari ketentuan tersebut, diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1), melainkan yang didakwakan adalah Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1). Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis hakim Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur pidana pada Pasal 114 ayat (1). Hal ini dikarenakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. terdakwa pada kenyataannya menunggu Arista selaku teman Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama. Karena itu Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa dalam perbuatan terdakwa, tidak terjadi peredaran narkotika. Sedangkan dalam Pasal 112 ayat (1), telah terpenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dari perbuatan Terdakwa. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa Terdakwa disini tidak memiliki kapasitas ataupun tidak memiliki ijin dari aparat berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika. Tentunya perbuatan ini secara formil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya, Terdakwa dapat disimpulkan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, bukan pelaku tindak pidana narkotika.
- b. Adanya fakta persidangan sebagai berikut:
1. Pada tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan Arista di dekat ATM Palur Plaza dan setelah bertemu Arista, selanjutnya Arista pergi untuk mengambil sepeda motornya ;
 2. Petugas kepolisian menangkap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berperekat yang diduga isi sabu dengan berat kotor 0,20 gram disimpan dikantong sebelah kanan dan 1 (satu) pipet terbuat dari kaca dilipatan baju ;
 3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2136/NNF/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat yang ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, ESTI LESTARI, S.Si (ketiganya selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang) dengan kesimpulan BB-4547/2018/NF berupa serbuk kristal dan BB-4548/2018/NNF pipa kaca diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 4. Fakta-fakta tersebut membuat Terdakwa dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- c. Pertimbangan hukum majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah sesuai dengan apa yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Narkotika huruf a dan b.

Penjatuhan pidana penjara 2 tahun oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap Terdakwa juga telah sesuai dengan napa yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 huruf b.

hal ini dikarenakan dalam huruf b tercantum “*kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.*”, yang mana frasa ini menyetarakan dakwaan Pasal 112 ayat (1) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1). Sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam amar putusannya tetap mendakwakan Pasal 112 ayat (1), namun dengan ketentuan pidana penjara minimal setara dengan Pasal 127 ayat (1).

E. Penutup

1. Terdakwa heru dalam perkara a quo dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba golongan I untuk diri sendiri. Hal ini dikarenakan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu miliknya namun tidak di perjual belikan, sehingga tidak terjadi transaksi narkoba antara Terdakwa dengan Arista. Melainkan keduanya berniat untuk memakai sabu secara Bersama-sama. Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah sesuai dengan napa yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Narkoba huruf a dan b. Dakwaan pasal 112 ayat (1) terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa disetarakan hukumannya dengan Pasal 127 ayat (1).

F. Daftar Pustaka

H. Muchsin. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM

Tria Anindita. 2015. “Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Ancaman Minimum Khusus Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba Dalam Tindak Pidana Narkoba”. *Recidive*. Vol. 4 No. 3. September-Desember 2015. Surakarta: Bag. Pidana Fakultas Hukum UNS

Wenda Hartanto. 2017. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara (*The Law Enforcement Against Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era Of International Free Trade*)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 01. Maret 2017. Pekanbaru: Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

Yoga Pratama, Sanyoto, dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari. “Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/Pn Pwt) Imprisonment Under Minimum Threat Special Against Narcotics Criminal Offence (Verdict Study Number: 220/Pid. Sus/2017/Pn Pwt)”. *Soedirman Law Review*. Vol. 2. No. 2. 2020. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman

KEMDIKBUD, “informasi : temukan bantuan Menggunakan KBBI Daring” diakses pada 17 Februari 2020, dari : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki>